

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penganut Agama Islam terbanyak. Hal ini dilansir dari laman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Status Perkawinan (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, dijelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia per Juni 2021 adalah sebanyak 272,23 juta jiwa. Dari jumlah tersebut terdapat 236,53 juta jiwa atau kisaran (86,88%) adalah Muslim. Artinya, jumlah penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.¹

Sebagai seorang muslim tentu dalam melakukan kegiatan harus selalu berlandaskan pada aturan dan syariat Islam yang sudah ditetapkan Allah SWT. Islam merupakan agama yang sempurna karena didalamnya mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia diberbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memuat aturan-aturan yang berlandaskan syariat dalam pengembangan ekonomi karena aturan tersebut sudah Allah tetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi pedoman manusia dalam berkehidupan.

Manusia dalam menjalankan kehidupan tidak akan pernah bisa lepas dari manusia lainnya. Dengan begitu, manusia tidak bisa hidup sendirian karena sejatinya manusia membutuhkan satu sama lain dalam bermasyarakat. Karena itu manusia kerap kali disebut sebagai makhluk sosial karena saling membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing, dalam syariat Islam hubungan antar manusia dengan manusia lainnya disebut dengan *muamalah*.

¹<https://dukcapil.kemendagri.go.id/> di akses pada tanggal 18 juni 2021 pukul 19.16 WIB

Muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Para ulama memiliki pandangan bahwa *muamalah* sebagai aturan hukum syar'i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tujuan dalam muamalah adalah terbentuknya suatu hubungan antar manusia untuk kepentingan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan Allah.²

Kegiatan *muamalah* yang sering dilakukan oleh manusia salah satunya adalah kegiatan Jual beli. Jual-beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi yang segala bentuk aturan serta pedomannya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah. Di dalam praktik dan aktivitas jual beli terdapat firman Allah SWT yang sesuai dengan praktek jual beli. Salah satunya adalah yang ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 :³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:..Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Q.S Al-Baqarah 2:275)

Umat Islam telah sepakat (*ijma*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia dalam fitrahnya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual

²Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; Pustaka Setia, 2001) op.cit, hlm 14- 15

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 1

beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk kreatif dan inovatif hidup manusia akan bergantung dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli atau pertukaran. Dengan begitu kegiatan jual-beli sah dilakukan apabila tidak melanggar ketentuan syariat.⁴ syarat sah barang yang diperjual belikan salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁵

Kegiatan jual beli merupakan suatu aktivitas yang dihalalkan dan diridhai oleh Allah SWT, karena dalam pelaksanaannya jual-beli dapat mendatangkan *mashlahat* bagi kehidupan manusia pada umumnya. Setiap umat Islam dibolehkan melakukan aktivitas jual beli karena aktivitas jual beli telah Allah halalkan dan Allah ridhai dari segala aturannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Jual-beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli dapat dilihat dari akad, cara pembayaran, penyerahan barang, serta barang yang diperjual-belikan itu sendiri. Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam jual beli. Jual beli yang mendatangkan berkah dari Allah SWT ialah jual beli yang adil, jujur, tidak curang, serta tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli tersebut tidak hanya dilakukan secara tatap muka namun kini berkembang menjadi jual beli online. Jual beli

⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 7

⁵Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*,2015. Hlm 14
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372> di akses pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul 14.18 WIB

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Kencana,2012) hlm 101

online disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.⁷ Penggunaan teknologi modern (seperti komputer atau telepon genggam) sebagai alat bantu guna memperlancar kegiatan usaha jual beli merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat menguntungkan. Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Di era digital sekarang ini jual beli *online* sangat banyak diminati oleh kalangan manapun. Di zaman sekarang hal tersebut juga terbilang praktis, menghemat waktu serta pembeli dapat memilih banyak varian barang dan harga yang ditawarkan tanpa menghabiskan waktu seperti jual beli pada umumnya. Semakin berkembangnya jual beli online di tataran masyarakat, semakin banyak pula situs-situs yang bermunculan serta *platform-platform* jual beli *online* yang sangat berpengaruh dan sebagai salah satu penunjang adanya jual beli *online* ini.

Shopee merupakan salah satu platform digital yang banyak diminati oleh masyarakat. Shopee memudahkan para penggunadalam membeli dan menjual barang serta fitur chat yang menjadi penunjang kelengkapan dalam bertransaksi disini. Shopee menyediakan banyak produk seperti elektronik, kosmetik, *fashion style*, peralatan rumah tangga dan sebagainya. Sejarah shopee tidak lepas dari

⁷Onno w Purbo dan Anang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce* (Jakarta; Alex Media Computendo, 2000) hlm 13

perkembangan *marketplace* di Indonesia yang sangat pesat. Shopee sendiri dikelola oleh Garena Group yang sekarang berubah nama menjadi SEA Group. Jika dibandingkan dengan situs *marketplace* lainnya seperti bukalapak, tokopedia, OLX dan lain-lain, maka shopee termasuk yang termuda dan minim pengalaman. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut.⁸

Sistem jual-beli yang sedang ramai dipergunakan oleh para pelaku ekonomi diberbagai *marketplace* salah satunya Shopee adalah sistem jual-beli *mystery box*. *Mystery box* merupakan sistem jual beli dengan konsep pembeli membeli sebuah barang yang didalamnya berisikan paket misteri yang mana pembeli tersebut tidak mengetahui secara pasti apa didalam isinya dan pembeli tidak akan mengetahui barang mana yang akan didapatkan, sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait spesifikasi jenis barang atau produk serta harganya saja. Jenis barang yang dijual pada produk *mystery box* tersebut bermacam-macam, diantaranya produk perlengkapan rumah, *fashion*, kosmetik, alat tulis, *handphone* dan aksesoris, dan lain sebagainya.

Misalkan, Penjual A menjual barang seperti laptop, *case*, *charger* dan sandal dengan harga yang sama dalam satu *frame*, kemudian Pembeli B membeli barang tersebut dengan ekspektasi mendapatkan barang yang di inginkan. Namun ketika telah membeli, pembeli tersebut belum mengetahui akan mendapatkan barang seperti apa karena sifatnya misteri. Kemudian setelah pembeli menerima barang

⁸Sejarah Shopee, <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> diakses pada tanggal 27 april 2021. pukul 13.17 WIB

dari penjual/*seller*, banyak terjadi ketidakjelasan barang yang mengakibatkan konsumen dirugikan karena pada saat transaksi jual beli *mystery box* tersebut dilakukan, penjual hanya memberitahukan jenis produknya saja. Dengan begitu tentu saja resiko dirugikan dengan sistem ini sangat tinggi karena ketidakjelasan barang yang akan didapatkan pembeli tersebut.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha banyaknya pelaku usaha yang menggunakan ide kreatifnya dalam berinovasi didalam jual beli, Namun, adakalanya kita sebagai umat Islam dalam membuat ide-ide berinovasi harus mempertimbangkan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan syariat Islam mengenai syarat sah dan rukun dalam jual beli atau mengandung unsur yang membatalkan jual beli, seperti *gharar*, *maisir* dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan pada Qur'an dan Hadits.

Berangkat daripada pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai **“Praktik Jual Beli Online Mystery Box Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data uraian diatas, maka masalah-masalah yang dapat penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana mekanisme praktik jual beli *online mystery box* shopee?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli *online mystery box* shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan data uraian dan rumusan di atas, tujuan daripada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli *mystery box* di shopee
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik jual beli *mystery box* shopee

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan penjelasan dari uraian penulis diatas, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi salah satu pengetahuan dan kontribusi pemikiran terhadap para akademisi terkhusus studi hukum ekonomi syariah dan menjadi rujukan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian mengenai sistem jual beli *mystery box* ini.
2. Kegunaan Secara Praktis, memberikan wawasan serta pemahaman terhadap masyarakat mengenai hukum dari jual beli online sistem *mystery box* tersebut serta bermanfaat pada pihak yang berkaitan dengan *mystery box* ini salah satunya adalah penjual dan pembeli bagi pengguna *mystery box* tersebut.
 - a. Bagi Peneliti

Kegunaan bagi peneliti adalah menambah wawasan serta pengetahuan mengenai transaksi jual beli dalam sistem *mystery box* dan hukum

daripada sistem tersebut serta mengetahui pentingnya akad dari sebuah transaksi jual beli.

b. Bagi Akademisi dan Praktisi

Kegunaan bagi mahasiswa adalah mahasiswa bisa lebih mengetahui hukum dan mekanisme dari sistem *mystery box* dan bisa melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu dilakukan sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis akan meninjau beberapa skripsi terdahulu sebagai bahan acuan terhadap hal yang akan dijadikan penelitian, serta bisa menjadikan perbandingan penelitian yang telah ada sebelumnya untuk mengetahui kekurangan, kelebihan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang relevansi dan memiliki teori yang sama dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com*”.

Skripsi tersebut ditulis oleh Muhamad Rokib Qomarudin (2019) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).⁹Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli sistem

⁹Muhamad, Qomarudin Rokib. *Tinjauan Hukum Islam Dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.Com*. (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

mystery box di situs Bukalapak. Dengan begitu hasil daripada penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa jual beli sistem *mystery box* merupakan jual beli berbasis *online* yang mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang yang tertera dalam *platform* dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual.

Dalam syariat Islam, jual beli sistem *mystery box* dalam pelaksanaannya yaitu di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli tersebut diperbolehkan. Sedangkan dalam tinjauan hukum Perdata dijelaskan bahwa praktik jual beli tersebut tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya dalam hal “sebab yang halal” yang mana dalam aturan bukalahap mengenai transaksi pelapak nomor 23 dipaparkan bahwasannya pelapak (penjual) tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari bukalahap.

2. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem Mystery Item pada situ Online Patten Goods di Bandung*”

Skripsi tersebut ditulis oleh Muhammad Nurul Kawakibi (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung


Djati Bandung).¹⁰ Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli dengan *mystery item* pada situs *pattent goods* di Bandung serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem tersebut. Dengan begitu hasil daripada penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa proses mekanisme pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem *mystery item* tersebut yaitu konsumen dalam langkah awal harus membuat akun untuk membeli sebuah produk *mystery item* yang nantinya akan mendapatkan 3 pasang kaos kaki secara acak yang ditentukan penjual dengan membayar harga yang tertera yaitu Rp. 100.000 dan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa jual beli dengan sistem *mystery item* ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ditinjau dari teori *bai' al-salam* bahwa penjualan produk dengan sistem ini tidak memenuhi sebagai objek dari *bai' al-salam* karena tidak diketahui macam dan sifat secara jelas (spesifikasinya) serta kualitas barangnya. Serta jual beli tersebut termasuk jual beli yang mengandung unsur *ba'i al-gharar* karena hilangnya hak pembeli untuk memilih atau mengetahui secara spesifikasi produk yang dipesannya, serta hanya diketahui jenis barang yang diperjualbelikan yaitu berupa kaos kaki.

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di Online Shop Tokopedia*"

Skripsi tersebut ditulis oleh Wireksa Mulyadi (2020) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,

¹⁰Muhammad, Kawakibi Nurul. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem mystery item pada situs online Patent Goods di Bandung*. (Skripsi- UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020)

Bandung).¹¹ skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana sistem jual beli dengan *mystery box* serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam sistem *mystery box* tersebut. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem *mystery box* memiliki kesamaan erat dengan mekanisme jual beli online pada umumnya yang mana pembayaran dilakukan di awal muka sebelum barang diterima dan barang akan didapati pembeli sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah sistem jual beli dengan sistem ini tidak memenuhi syarat daripada konsep *ba'i al-salam* karena objek yang didupatkannya belum jelas serta tidak adanya kejelasan tentang barang yang akan diperoleh nantinya.



¹¹Wireksa, Mulyadi, *Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap jual beli Mystery Box di online shop Tokopedia*. (Skripsi- UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020)

Tabel 0.1 *Persamaan dan Perbedaan Studi Penelitian Terdahulu*

No	Judul Skripsi dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><i>“Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.bukalapak.com”</i>. Muhamad Rokib Qomarudin. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.</p>	<p>Membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli <i>mystery box</i>.</p>	<p>Perbedaan objek yang diteliti. Penulis tersebut menggunakan objek bukalapak dalam penelitian skripsinya. Serta membahas bagaimana dalam pandangan hukum perdata mengenai sistem <i>mystery box</i> tersebut.</p>
2.	<p><i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem Mystery Item Pada situs Online Patent Goods di Bandung”</i>. Muhammad Nurul Kawakibi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. 2020.</p>	<p>Membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jual beli <i>mystery box</i>.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dalam objek yang berbeda. Serta mekanisme jual beli yang berbeda dari sistem <i>mystery item</i> tersebut.</p>
3.	<p><i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mystery Box di Online Shop Tokopedia.”</i> Wireksa Mulyadi. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung. 2020.</p>	<p>Membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah pada sistem <i>Mystery Box</i> di Online Shop.</p>	<p>Perbedaan mekanisme jual beli sistem <i>mystery box</i> di Tokopedia. Serta membahas manfaat & madharat daripada penggunaan sistem tersebut dalam aspek kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syari’at</p>

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba'I* yang berarti tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu sehingga terjadi pemindahan kepemilikan suatu benda.¹² Aktivitas jual-beli merupakan kegiatan ekonomi yang paling melekat dengan masyarakat. Dalam berkehidupan, manusia tidak pernah bias lepas dari aktivitas jual-beli karena itu merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hidup. Hampir dari setiap kegiatan manusia tidak lepas dari aktivitas jual beli. Bahkan jual-beli merupakan salah satu pekerjaan yang paling mulia yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang merupakan seorang pedagang.¹³ Oleh karena itu, semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula masyarakat yang berinovasi dalam pelaksanaan jual beli baik dari sistem maupun mekanismenya. Hal tersebut disebabkan karena semakin pesatnya kemajuan teknologi yang kini sangat mempermudah manusia dalam memnuhi kebutuhannya dalam bermuamalah.

Islam telah menetapkan segala aturan dan larangan dalam melaksanakan kegiatan bermuamalah untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian, dengan tujuan agar setiap transaksi adil dan tidak saling merugikan antar masing-masing pihak. Hukum asal dari jual beli adalah boleh dan halal, Allah menghalalkan dan meridhai pelaksanaan jual-beli yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditetapkan. Jika dalam pelaksanaan terdapat suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan syariat maka jual beli batal sah hukumnya. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an, hadits dan kaidah fiqh mengenai jual-beli yakni:

¹²Enang Hidayat, *Fiqh JualBeli*, (Bandung; PT RemajaRosdakarya, 2015) hlm 9

¹³Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Imam Asy-Syafi'i*, (Tasikmalaya; Pustaka Cipasung, 2015) hlm 11

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.s An-Nisa 4:29)¹⁴

Maksud dari penggalan ayat diatas adalah bahwa Allah melarang manusia untuk tidak mengambil hak/harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Kecuali adanya kerelaan dan keridhaan terhadap para pihak karena dalam pelaksanaan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak adanya unsur terpaksa didalamnya.¹⁵ Hal tersebut juga berlaku pada aktivitas jual-beli, dalam pelaksanaannya tidak boleh dengan cara yang bathil karena hal tersebut bisa menjadikan jual-beli tersebut menjadi batal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S Al-Maidah;90)¹⁶

¹⁴ Abdul Malik, *Fiqih Qur'ani An-Nisa 29* (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019) Hlm 7

¹⁵Tafsir Jalalyn, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-29> di akses pada tanggal 24 mei 2021, pukul 12.55 WIB

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009) Hlm 123

Maksud dalam penggalan ayat tersebut adalah bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil. Salah satunya adalah berjudi, perbuatan keji tersebut sangat Allah larang pelaksanaannya karena banyak mengandung unsur yang merugikan sepihak.

2. Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزْزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasannya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang lebih baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik." (HR. Bazar dan dinilai Shahih oleh Imam Hakim dan Rifa'ah Ibn Rafi')¹⁷

إِنَّمَا الْبَيْعُ عُنْتَرَا ضٍ

Artinya: Jual beli itu di dasarkan kepada suka sama suka (HR. Abu Dawud [No.2999], Tirmidzi [No.1169], IbnuMajah [No.2176], dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra).¹⁸

عن رصلى الله عليه وسلم نهى بيع عن الحصة وبيع الغرر

Artinya: Imam Muslim Rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah RA ia berkata bahwa "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli gharar". (HR. Muslim No. 2783)¹⁹

3. Kaidah Fiqh

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani , *Bulughul Marram* (Jakarta: Amani) hlm 303

¹⁸Enang Hidayat, *Fiqh JualBeli*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2015) hlm 15

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli. Op.cit* hlm 16

الأصل في العقد رضي المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah belakusahnya yang di akadkan”²⁰

Kaidah *fiqh* tersebut menjadi dasar hukum kebolehan bermuamalah dalam transaksi salah satunya yakni jual beli. Jual beli merupakan sesuatu yang Allah halalkan untuk dilakukan oleh manusia. Namun, jika dalam transaksi terjadi ketidak relaan antar pihak-pihak terkait maka transaksi dianggap tidak sah karena pada prinsipnya dalam transaksi itu adalah keridaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satunya merasa dirugikan atau terpaksa. Dengan begitu dalam pelaksanaan jual beli *mystery box* pun apabila diantara pihak terkait sudah saling meridhoi dalam proses transaksi namun salah satu pihak merasa ditipu atau keadaan terpaksa maka hilang keridhaannya karena merasa dirugikan.²¹

الأصل هو العرف في كل المعاملات ومراعاة مصلحة الطرفين ورفع الضرر



عنهما

Artinya: “Hukum asal dalam setiap muamalah adalah keadilan, memelihara kemashlahatan, dan menghilangkan kemudaratannya kedua belah pihak.”

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2 adalah jual beli antara

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis..* (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.10

²¹*Ibid.* Hlm128-137.

benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang²²Namun, para fuqaha menggunakan istilah *al-ba'i*/jual beli sebagai makna mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harga tertentu.²³ Jual beli menurut Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli merupakan pertukaran antara harta dan harta yang dilakukan dengan saling ridha diantara keduanya. Sering juga disebutkan sebagai pemindahan hak kepemilikan barang pada masing-masing pihak sedangkan Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus yaitu *Ijab* dan *Qabul*.²⁴

Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dalam Bab III Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat dan Penafsiran Akad pasal 22 ayat 2 adalah²⁵

1. Pihak-pihak yang berakad;

- 1) Pihak pihak berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha
- 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

2. Objek Akad;

- 1) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
- 2) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

3. Tujuan pokok akad;

²²Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 10

²³EnangHidayat, *Fiqh JualBeli*, (Bandung; PT RemajaRosdakarya, 2015) hlm 10

²⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 3

²⁵Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, opcit hlm 17

- 1) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 2) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

4. Kesepakatan.

Menurut para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:²⁶

1. Ada orang yang melakukan akad/ penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*); Beragama Islam, berakal, melakukan aktivitas jual beli dengan tidak dalam keadaan terpaksa, baligh dalam hukum Islam.
2. Adanya shigat (lafal *ijab-qabul*)
 - a. Bisa dilakukan dengan cara tulisan (jika dalam kondisi berjauhan)
 - b. Bisa dilakukan dengan cara isyarat (bagi yang tidak bisa menggunakan cara ucapan dan tulisan)
 - c. Dengan cara *ta'ahi* (saling memberi), membalas pemberian dari orang yang memberi kita sesuatu tanpa ditentukan imbalannya.
 - d. Dengan cara lisan.
3. Adanya barang yang dibeli/ objek akad (*ma'qud 'alaih*)
 - a. Barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis atau tergolong barang yang di haramkan.
 - b. Barang yang diperjualbelikan harus mengandung unsur kebermanfaatan sehingga bisa dimanfaatkan.

²⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm 10

- c. Telah mendapat izin dari pemilik barang untuk terjadi pertukaran kepemilikan.
 - d. Barang yang diperjualbelikan jelas dari mulai bentuk, sifat, harga, kekurangan sehingga tidak timbul kekecewaan diantara keduanya.
 - e. Barang yang akan diperjualbelikan harus berada ditanganpenjual karena jual beli dilarang ketika barang tidak berada di tangan kekuasaan penjual karena ditakutkan terjadi jual beli yang megandung unsur tipu.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang; bisa menyimpan nilai, bisa menilai suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

Jual beli yang saat ini sangat melekat pada masyarakat adalah jual beli *online*. Dalam muamalah, jual beli *online* dengan sistem pesanan disebut jual beli salam. Jual beli salam adalah jual beli barang pesanan yang mana harga dan segala spesifikasi barang dilakukan di awal lalu penyerahan barang diakhirkan sampai batas waktu (yang disepakati).²⁷ Dalam pelaksanaan jual beli *mystery box* ini juga seperti itu, pembeli melakukan pembayaran diawal sehingga nanti barang diberikan dan dikirimkan oleh penjual secara tangguh sesuai dengan waktu yang disepakati dalam *platform* Shopee.

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati di awal transaksi akan dilakukan dari segi baik kualitas barang, harga, dan waktu penyerahan barang harus jelas mengenai barang yang dipesan

²⁷Jaih Mubarak dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyyah; Akad Jual Beli, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 255

tersebut.²⁸ Tentu saja dibalik beberapa kelebihan bisnis *online* terdapat juga beberapa kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang atau produk yang akan dibeli dan memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak pasti, serta terjadinya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut. Adapun yang menjadi Dasar hukum dari jual beli *salam* yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaknya kamu menulis itu.” (QS. Al-Baqarah:282)²⁹

Prinsip daripada persoalan muamalah adalah mewujudkan kemashlahatan bagi manusia. Maka dari itu segala sesuatu yang tidak mengandung mashlahat bagi manusia dilarang termasuk dalam jual beli. Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan ketentuan al-Qur’an dan Hadits. Jual beli yang dilarang diantaranya yaitu:

1. Jual beli yang mengandung *gharar* & *maisir*
2. Jual beli najis dan barang bernajis

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007) hlm 147

²⁹Aplikasi NU Online, di akses pada tanggal 01 Maret 2022 pukul 17.54 WIB

3. Jual beli sesuatu yang tidak ada barangnya
4. Jual beli yang mengandung unsur *riba*
5. Menjual dengan niat dijadikan alat maksiat
6. Jual beli yang masih dalam masa *khiyar*³⁰

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Jual beli *gharar* secara garis besar merupakan jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian didalamnya. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

Hadits Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli *al-hashah* (dengan melempar batu) dan jual beli *gharar*.” (HR Muslim).

Kaidah Fiqh mengenai jual beli yang mengandung *gharar* yaitu:

كُلُّ مَعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ خَهَالَةٌ فِيمَا يَقْصَدُ فِيهَا بَاطِلَةٌ

Artinya: “Setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”³¹

³⁰Yusuf Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm. 204.

³¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm 69

Karena inti dari *gharar* adalah adanya *jahalah* (ketidak jelasan), baik pada barang maupun harga barang, maka *gharar* sangat mirip dengan judi. Sama-sama *majhul al-aqibah* (tidak jelas konsekuensinya). Bedanya, judi terjadi pada permainan. Sementara *gharar* terjadi dalam transaksi.

Maisir secara bahasa adalah undian (*al-qimar*) yang berarti mudah (kemudahan/*al-suluhah*), karena harta diperoleh tanpa susah payah dalam melakukan usaha. Menurut Imam Jashash menjelaskan bahwa *maisir* merupakan proses pemilikan harta melalui penipuan/manipulasi dan/atau untung-untungan. Sedangkan menurut Islam, transaksi jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut tidak boleh sebagaimana dalam firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Qs. al- Maidah: 90).³²

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode yang menjelaskan menerangkan dan memaparkan hasil dari sebuah

³²Qs. Al-Maidah, <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90>, diakses pada 12/06/2021 pukul 13.20 WIB

penelitian yang berkaitan dengan jual beli *mystery box* yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.³³ Maksud penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada jual beli dengan sistem *mystery box* di aplikasi shopee yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.³⁴

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan oleh penulis yang akan diperoleh penulis, baik yang didapat dalam lapangan wawancara maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Dengan begitu, penelitian berfokus pada:

- a. Data tentang mekanisme pelaksanaan jual beli *Mystery Box* di *online shop* Shopee.
- b. Data tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Online* dengan sistem *Mystery Box* di *online shop* Shopee.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Ada dua jenis sumber data yaitu sumber data yang dikumpulkan dari subjek utama (primer) dan data pendukung (sekunder).³⁵ Sumber data tersebut meliputi orang, barang, dokumen elektronik maupun dokumen dalam

³³Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 37.

³⁴Suharsimi Arikunto., *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008) hlm 108.

bentuk tulisan, keadaan ataulain-lain. Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, data primer yang mendukung penelitian ini adalah
 - 1) Alasan penjual menggunakan sistem *mystery box* sebagai metode jual beli.
 - 2) Pembeli (konsumen) yang membeli produk *Mystery Box* di aplikasi *online shop* Shopee
 - 3) Data tentang praktik *mystery box* di aplikasi Shopee serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya
- b. Data Sekunder, data sekunder yang mendukung penelitian ini literatur, artikel, jurnal, skripsi-skripsi, video youtube serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang ada kaitannya dengan literatur yaitu yang didapatkan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku bacaan, makalah, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada responden terkait dengan penelitian yang

akan dikaji.³⁶ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tiga penjual produk *mystery box* pada situs Shopee dan lima pembeli produk *mystery box* pada situs Shopee.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁷ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Berikut merupakan langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data:

- a. Mengumpulkan data yang menunjang penelitian
- b. Memilah dan memilih data yang di peroleh di lapangan
- c. Memahami sumber data yang di peroleh
- d. Klasifikasi data, suatu proses menghubungkan data di didapatkan di lapangan (lokasi penelitian) maupun dari teori (studi pustaka)
- e. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Menyimpulkan dari keseluruhan data yang di dapat agar menjadi hasil dari sebuah penelitian.

³⁶Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

³⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.